



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 200.1.1/106 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya stabilitas keamanan dan terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan di daerah serta mengantisipasi berbagai bentuk Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG), perlu adanya peningkatan kewaspadaan dini pemerintah daerah melalui pendeteksian dan pencegahan dini;
- b. bahwa Tim Kewaspadaan Dini pemerintah Daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 300/75 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi dikarenakan terdapat perubahan susunan dan jumlah personil Tim, maka Keputusan Bupati Nomor 300/75 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5249);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mengkomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
 - c. koordinasi fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 300/75 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mengkomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
 - c. koordinasi fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 300/75 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);

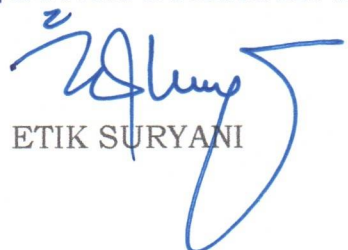
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. merencanakan, melaksanakan dan merumuskan kegiatan kewaspadaan dini pemerintah daerah;
 - b. mencari, mengumpulkan dan mengkomunikasikan data serta informasi atau bahan keterangan dengan unsur intelijen negara lainnya mengenai potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG di Daerah;
 - c. koordinasi fungsi dan kegiatan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah di Kecamatan dalam pelaksanaan kewaspadaan dini terhadap potensi, gejala atau peristiwa timbulnya ATHG;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan dengan Pendeteksian Dini dan Pencegahan Dini terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah; dan
 - e. bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 300/75 TAHUN 2022 tentang Pembentukan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 5 Januari 2024

BUPATI SUKOHARJO,

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

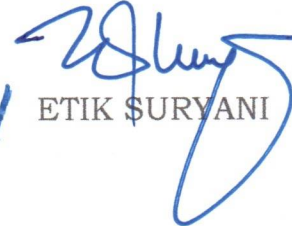
Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 200.1.1 /106 TAHUN 2024
 Tanggal : 5 Januari 2024

SUSUNAN TIM KEWASPADAAN DINI PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Bupati Sukoharjo	Pengarah	Menetapkan kebijakan dan memberikan pengarahan pada tim
2	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
3	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab terhadap tugas kesekretariatan
4	Wakil Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5	Kepala Bidang Industrial dan Jaminan Sosial pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6	Perwira Seksi Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
7	Kepala Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
8	Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
9	Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
10	Haryanto NIP.19750125 200701 1 004 Komandan Petugas Keamanan pada Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
11	Kepala Unit 3 Satuan Intelijen dan Keamanan Kepolisian Resor Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
13	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15	Parjo, S.Sos NIP.19761129 200801 1 002 Analisis Data Intelijen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16	Jumbadi, S.IP NIP.19660611 199003 1 016 Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
17	Joko Basuki Anggota Pos Daerah Badan Intelijen Nasional Wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
18	Sersan Mayor Widjayadi Anggota Tim Intelijen Komando Resor Militer 074/Warastratama wilayah Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
19	Sersan Kepala Warsidi Anggota Unit Intelijen Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
20	Teguh Eko Pambudi NIP.19700329 199503 1003 Pengadministrasi Umum pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI